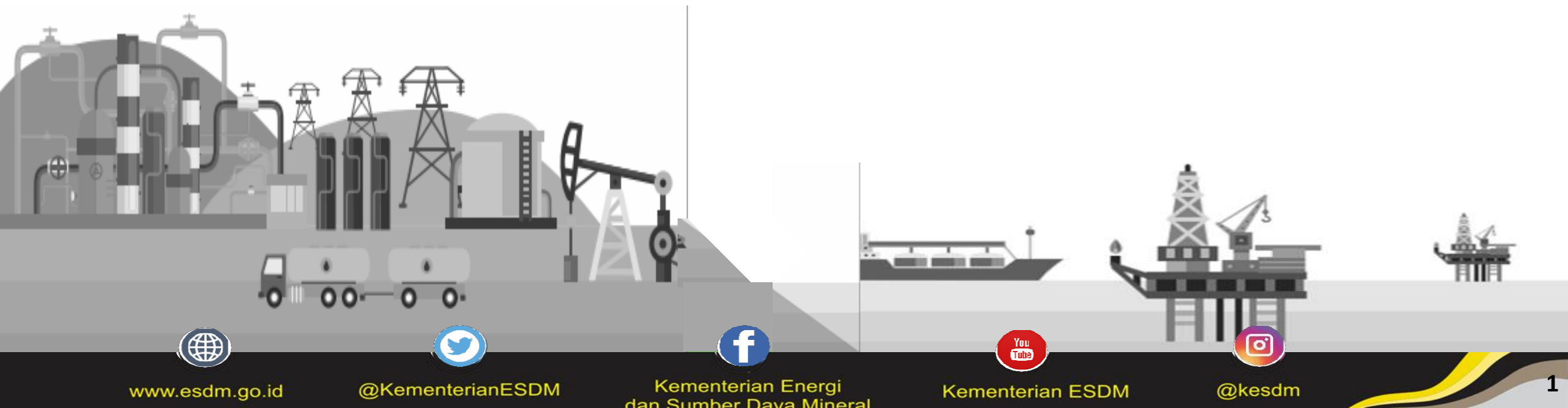




Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERLUASAN INSENTIF BIODIESEL UNTUK SEKTOR NON PSO

Batam, 26 September 2018



VERIFIKASI DAN PENGAWASAN



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

VERIFIKASI INSENTIF DANA PEMBIAYAAN BIODIESEL

1. Ruang Lingkup Verifikasi

a. BU BBN :

- Volume Biodiesel yang disalurkan kepada BU BBM
- Bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pembayaran ongkos angkut
- Kualitas biodiesel di titik serah

b. BU BBM

- Kesesuaian persentase campuran Biodiesel dalam solar dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan Biodiesel yang ditetapkan Menteri
- Kualitas campuran Biodiesel dalam Solar yang disalurkan

2. Hasil verifikasi yang disampaikan ke BPDPKS :

- a. Identitas BU BBN
- b. Identitas BU BBM
- c. Volume Biodiesel
- d. Besaran ongkos angkut
- e. Periode transaksi

VERIFIKASI DILAKSANAKAN OLEH DITJEN MIGAS
dan DIBANTU oleh SURVEYOR

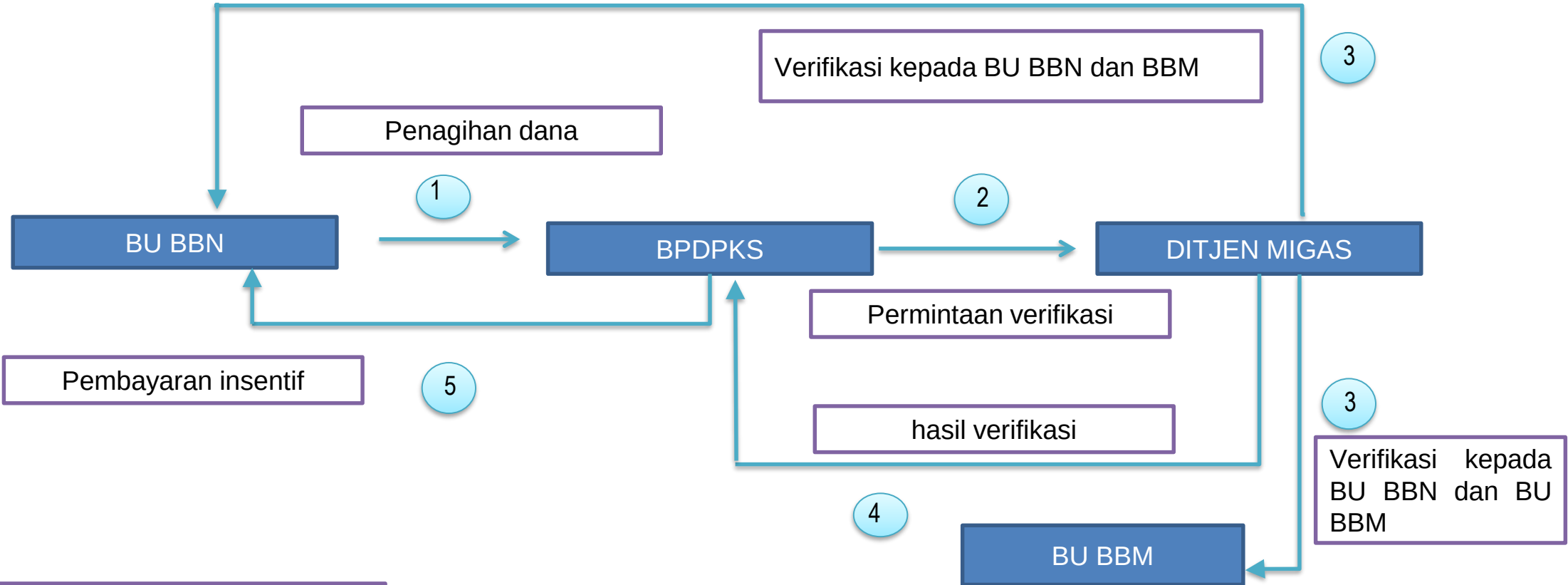


PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pelaporan dan Pengawasan	Pelaporan BU	Pengawasan	Sanksi Administratif
	1. BU BBN dan BU BBM wajib melaporkan secara bulanan 2. BU BBN melaporkan volume penyaluran BBN Jenis Biodiesel 3. BU BBM melaporkan volume penerimaan, realisasi pencampuran, penolakan pengiriman (bila perlu)	1. Evaluasi, Pengaturan, dan Pengawasan dilaksanakan oleh Dirjen Migas dibantu Tim Pengawas yang terdiri atas Ditjen Migas, Ditjen EBTKE, BPH Migas, Itjen KESDM, dan BPDPKS 2. Ditjen Migas melakukan pengawasan berdasarkan hasil verifikasi, laporan badan usaha, dan laporan konsumen	BU BBM dan BBN yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi berupa 1. Denda; dan/atau 2. Pencabutan Izin Usaha Pengecualian : BU BBM dan BU BBN tidak dikenakan sanksi dalam keadaan kahar



SOP PENAGIHAN DANA PEMBIAYAAN KELAPA SAWIT



Pelaksanaan Verifikasi pembayaran dana insentif dilakukan Ditjen Migas dengan Bantuan Surveyor



SANKSI ADMINISTRATIF

PENGENAAN SANKSI

Pertimbangan pengenaan sanksi berdasarkan penilaian hasil pengawasan Dirjen Migas yang dibantu Tim Pengawas

BU BBM

Tidak melakukan pencampuran sesuai ketentuan

BU BBN

Ketidaksesuaian dengan kontrak

- a. alokasi Volume BBN
- b. waktu dan spesifikasi BBN

*pengecualian untuk BU BBM

BESARAN DENDA

Rp 6000/liter BBN yang wajib dicampur

$$V_{BBN} = V_{\text{Solar}} \times (20\% - \% \text{temuan pengawas})$$

*persentase minimal BBN penahapan

MEKANISME PEMBAYARAN DENDA UNTUK BU BBM DAN BU BBN

Ditjen Migas a.n Menteri

Pemberitahuan tertulis sanksi administrasi kepada:
BU Niaga BBM
BU Niaga BBN

BU BBM & BU BBN

Permohonan Keberatan tertulis (jangka waktu 15 hari)

Ditjen Migas melakukan evaluasi keberatan (maks 30 hari)

Tidak ada permohonan keberatan

diterima

BU dibebaskan dari sanksi

Ditolak*
Jika keberatan ditolak, BU dikenai sanksi administratif berupa denda dan penolakan tersebut bersifat final

Surat pemberitahuan pembayaran

BU Membayar denda

menyetorkan kepada kas negara

Tidak membayar setelah 30 hari

Surat tagihan pertama (30 hari)

Surat tagihan kedua (30 hari)

Surat tagihan ketiga (30 hari)

Bukti pembayaran dikirimkan ke menteri c.q Dirjen Migas maks 5 hari setelah pembayaran

Penagihan Sebagai Piutang Negara

Pencabutan Izin Usaha



KEGIATAN PENGAWASAN OLEH DITJEN MIGAS

1. PELAPORAN

Badan Usaha Niaga BBM dan Badan Usaha Niaga BBN telah menyampaikan laporan penyediaan BBN jenis biodiesel dan pelaksanaan pencampuran BBN jenis biodiesel dan minyak solar **setiap minggu** kepada Ditjen Migas

2. MONITORING

Telah dilakukan monitoring ke Terminal BBM Badan Usaha Niaga BBM

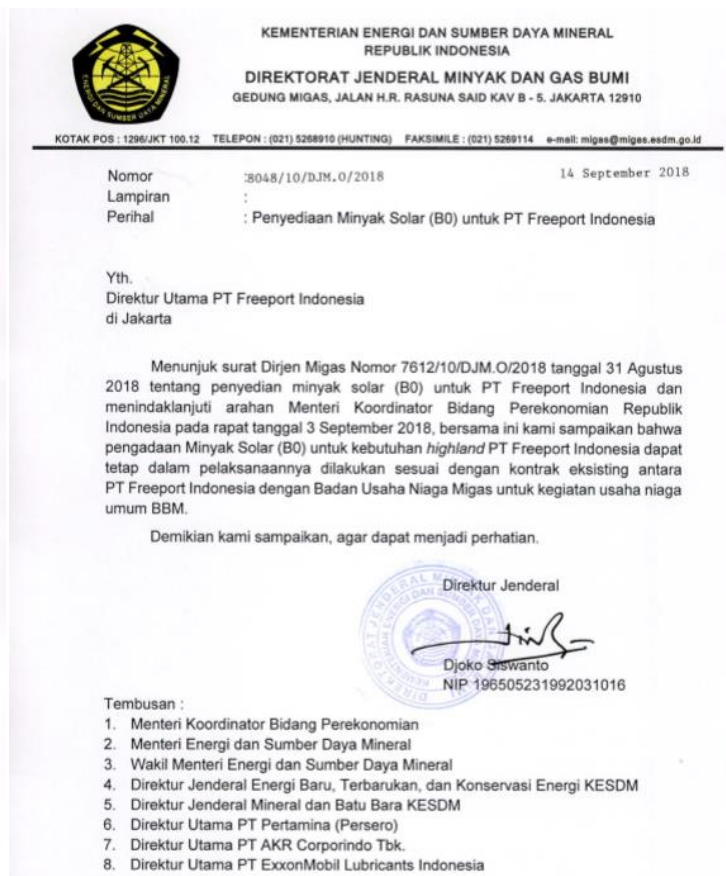
Tanggal	Kota	BU Niaga BBM
1 Sept 2018	Batam	PT Cosmic Indonesia, PT Pertamina
7 Sept 2018	Banten, Jakarta	PT Shell Indonesia, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, PT AKR Corporindo
10 Sep 2018	Gresik	PT Petro Andalan Nusantara
11 Sept 2018	Surabaya	PT Pertamina, PT AKR Corporindo
13 Sept 2018	Pontianak	PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Wilmar Bioenergi Indonesia
18 Sept 2018	Balikpapan	PT Pertamina, PT Petro Andalan Nusantara

3. RAPAT KOORDINASI TIM PENGAWAS

Telah dilakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Tim Pengawas, 11 Badan Usaha Niaga BBM dan 19 Badan Usaha Niaga BBN di Ditjen Migas pada tanggal 17 September 2018.



RELAKSASI



Sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Agustus 2018, pasokan B0 dapat disalurkan kepada:

1. Pembangkit PLTG / MPP (turbin gas) PT PLN (Persero)

Sesuai dengan surat Nomor 7827/10/DJM.O/2018 tanggal 7 September 2018 bahwa PT PLN (Persero) dapat tetap melakukan pengadaan Minyak Solar B0 untuk kebutuhan PLTG (gas turbin) sesuai kontrak eksisting PT PLN (Persero).

2. Alat utama sistem senjata TNI, dan

3. Dataran tinggi PT Freeport Indonesia

Sesuai dengan surat Nomor 8048/10/DJM.O/2018 tanggal 14 September 2018 bahwa PT Freeport Indonesia dapat tetap melakukan pengadaan Minyak Solar B0 sesuai kontrak eksisting PT Freeport dengan BU Niaga Umum BBM.





Terima Kasih

www.migas.esdm.go.id

Kontak Center Niaga Migas:
Call Centre ESDM : ESDM 136
Email: niaga.migas@esdm.go.id



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)